

■ KPK-DPD Ambil Langkah Antisipasi

17 Gubernur Terlibat Kasus

155 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Kontrol ketat datang dari aparat maupun rakyat. KPK dan DPD ambil langkah antisipasi dengan FGD.

Nur Iskandar
Borneo Tribune, Pontianak

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada saat RDPU pada tanggal 17 Januari 2011 di hadapan Sidang Komite I DPD RI Bidang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa saat ini terdapat 155 Kepala Daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang di antaranya adalah gubernur.



FOTO : Andry/Borneo Tribune
Gamawan Fauzi

“Dari 33 gubernur yang ada di Indonesia, 17 orang di antaranya tersangkut perkara hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah sehingga harus dinonaktifkan dari jabatannya”.

Menteri Dalam Negeri hampir setiap minggu menandatangani surat izin pemeriksaan bagi para Bupati/Walikota yang tersangkut

perkara penyelewengan keuangan negara sehingga harus ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut catatan media, sampai dengan bulan Januari 2011, hanya 5 (lima) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang tak ada kepala daerahnya terjerat perkara hukum.

“Menindaklanjuti data dan perkembangan pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah yang demikian itu,

...Ke Halaman -11

17 Gubernur Terlibat Kasus

maka Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang membidangi masalah akuntabilitas mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah melakukan diskusi serta mengkaji secara komprehensif mengenai pelaksanaan penyerapan anggaran negara dalam APBD pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (good governance) yang efektif, akuntabel dan transparan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945," ungkap Dominikus Okbertus dari Sekretariat Panitia Akuntabilitas Publik DPD-RI sesuai Term of Reference (ToR) yang dirilisnya.

Diskusi Grup Terfokus (FGD) guna menjangkau masukan dan aspirasi dari Pemerintah Daerah, maka PAP DPD RI bersama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) melaksanakan FGD di Kota Pontianak. Berbagai masukan dan aspirasi yang diserap akan dijadikan sebagai penguat dan referensi bagi penyusunan strategi daerah guna meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah.

Diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) akan digelar besok (5/10) di Aston Hotel dimaksudkan agar Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak terkait (stakeholder) mendapatkan pemahaman yang sama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, akun-

table dan transparan. Dan tujuan dilaksanakan FGD ini antara lain menyamakan persepsi dan pemahaman antara pejabat Pemerintah Daerah dengan BPK, KPK, Kemenkeu, Kemendagri terkait Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Kelola Keuangan Negara di daerah tersebut; mendapat informasi terbaru dari Pemerintah Pusat tentang berbagai jenis pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara di daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang kerap dilanggar; memahami kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; memahami berbagai konsekuensi hukum dan sosial ekonomi dari pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara di daerah.

Focus Group Discussion diharapkan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan semua pihak terkait (stakeholder) mendapatkan pemahaman yang sama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Focus Group Discussion (FGD) PAP DPD RI dalam rangka "Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara" yang dilaksanakan pada Rabu, 5 Oktober 2011, 12.00 s.d 16.30 WIB diikuti Gubernur; Bupati/Walikota; Sekretaris Daerah; Kepala Biro Keuangan dan Kepala Badan Pe-

rencanaan Pembangunan Daerah.

Narasumber untuk kegiatan FGD "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara", adalah Gubernur; Bupati/Walikota; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri.

Kata Okbertus, wacana tentang good governance (pemerintahan yang baik) merupakan isu yang sangat mengemuka belakangan ini sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Salah satu syarat penting good governance adalah adanya prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melalui Fungsi Pengawasannya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah terutama melalui penindaklanjutan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 224 ayat 1e, paragraf 5 Pasal 260 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1), (4), (5) dan pasal 18 ayat (1). □